



Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas

Paulus Pati Lewar¹ & Otto Gusti Ndegong Madung^{2*}

¹ Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere 86152, Flores, NTT, Indonesia

² Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere 86152, Flores, NTT, Indonesia

Pos-el: lewarpolce@gmail.com; ottomadung@gmail.com

Diajukan: 2022-10-02; **Direview:** 2022-10-19; **Diterima:** 2022-11-28 2022; **Dipublis:** 22 Desember 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v2i12.314.150-161>

Abstract: *This article attempts to reconstruct and analyse the Habermas' view on democracy as discourse and deliberation. The concept of deliberative and discursive democracy is a model of criticism toward an attempt to narrow the conception about democracy simply as an institutional matter. The concept of deliberative democracy emphasizes the importance of public discursive participation of citizens by establishing critical public sphere that is the heart of democracy. Furthermore, Habermas highlights that there is no rule of law without radical democracy. Such radical democracy is expressed through the active involvement of citizens in public sphere to express ideas that have impact on political decisions and public policy. This article accentuates that the transformation of public opinion to be a political power is an ongoing process. Therefore, an authentic democracy presupposes a critical publicity and democratic political culture. Without a voluntary citizens' initiative in this regard, a state will have no future. To support this arguments, the writer uses literature research method by analyzing the main work of Jürgen Habermas on deliberative democracy namely Faktizität und Geltung (Facts and Norms), as well as some secondary literatures dealing with the thoughts of Habermas on democracy.*

Key words: Habermas, deliberative democracy, discourse, pluralism, state

Pendahuluan

Diskusi tentang konsep demokrasi pada abad ke-20 berada di bawah bayang-bayang pengalaman traumatis perang dunia kedua yang telah menguburkan utopisme dalam teori politik. Perang dunia kedua membawa serta pengalaman totalitarisme yang berdampak pada perkembangan pemahaman filsafat politik pasca perang. Refleksi kritis atas konsep politik antara lain tampak dalam karya-karya Karl Popper¹ dan Hannah Arendt². Karya-karya ini mengungkapkan bahwa keyakinan akan objektivitas prinsip-prinsip politik (esensialisme Plato), prinsip hukum sejarah perkembangan politik (historisisme Hegel) dan konsep akal budi dan perencanaan rasional abad pencerahan dianggap sebagai syarat konseptual historis masyarakat tertutup dan kekuasaan totaliter.

Kritik terhadap pelbagai bentuk tatanan totaliter merupakan dampak dari penderitaan yang dialami oleh umat manusia pada abad ke-20 akibat dari kedua perang yang melanda dunia. Kritik terhadap pelbagai sistem dan ideologi totaliter berpijak pada konsep etis yang menggarisbawahi pentingnya prinsip individualitas, kebebasan, kesetaraan dan martabat manusia. Pengakuan akan prinsip-prinsip etis ini pada tataran sosial berkelindan erat dengan pengakuan akan pluralisme sosial, kultural, religius dan etis. Pluralisme kemudian menciptakan titik pijak legitimasi baru. Pluralisme memiliki hak berada dan mengungkapkan sebuah nilai dalam dirinya. Konsep pluralisme normatif ini berkelindan erat dengan individualisme metodologis dan etis yang memberikan basis legitimasi bagi tatanan demokrasi

¹ Karl R. Popper, *Die offene Gesellschaft und ihre Feinde: Der Zauber Platons*. Vol. 1. Mohr Siebeck, 2003.

² Hannah Arendt und Karl Theodor Jaspers, *Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft*. Frankfurt a. M.: Europäische Verlagsanstalt, 1955.

liberal.³ Individualisme dan pluralisme merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Jika individu - seperti tampak dalam pergeseran dari paradigma tradisional abad pertengahan menuju paradigma moderen – tidak lagi dipandang sebagai bagian dari sebuah tatanan kosmos dan alam yang statis, maka pranata politis dimengerti sebagai sebuah kesepakatan atau konvensi rasional.⁴ Legitimasi kesepakatan tersebut bersumber pada persetujuan individu sebagai sumber kekuasaan. Pertautan liberal antara individualisme yang berarti kebebasan dan kesetaraan dengan sebuah jaringan norma memperkuat dinamika yang melunturkan tatanan kosmos statis. Kebebasan setara manusia untuk melakukan apa yang disenangi serta menghendaki apa yang rasional, berguna dan baik melahirkan proses individualisasi, pluralisasi dan diferensiasi kepentingan, keyakinan dan ideologi. Pluralisme melampaui faktum diversitas, sebab kebhinekaan dipahami sebagai fenomena legitimasi. Itu berarti setiap bentuk pembatasan faktum pluralitas membutuhkan basis legitimasi atau pendasaran tertentu.⁵

Tulisan ini coba menjawab pertanyaan krusial dalam setiap masyarakat plural yakni, bagaimana menata sebuah kehidupan bersama di tengah masyarakat yang berbhineka yang ditandai dengan kontestasi nilai-nilai dan doktrin komprehensif yang berbeda-beda? Jika terdapat tendensi harmonisasi nilai-nilai tersebut secara absolut, maka masyarakat tersebut, sudah berada di ambang bahaya totalitarisme.⁶ Karena itu masyarakat moderen niscaya sangat bergantung pada diskursus-diskursus publik tentang penerapan nilai-nilai tersebut dalam persoalan-persoalan sosial politik yang konkret. Diskursus tentang aplikasi nilai-nilai kolektif tersebut dalam situasi konkret dapat menciptakan kohesi sosial. Namun penekanan berlebihan pada nilai-nilai kolektif mengandung bahaya munculnya politik identitas yang eksklusif dan intoleran. Kendatipun demikian demokrasi tetap membutuhkan identitas kolektif dalam takaran yang wajar. Dalam membangun identitas kolektif tersebut masyarakat plural sering menghadapi konflik nilai.

Untuk menjawab pertanyaan tentang sejauh mana disensus dan konflik yang ditimbulkan oleh pengakuan akan pluralisme harus ditoleransi oleh setiap individu dan negara, tulisan ini ingin menggunakan paradigma konsensus dan demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas sebagai jawaban atas persoalan masyarakat plural tersebut.⁷ Habermas lewat konsep demokrasi deliberatif coba menjawab pertanyaan tentang kemungkinan membangun identitas kolektif di tengah masyarakat plural yang terdiferensiasi secara ideologis, etis dan religius. Demokrasi diakui dan diterima sebagai sistem yang legitim sejauh ia berpijak pada pendapat dan kehendak warga, dan bukan pada konsep “kebenaran partikular”, “konsep hidup baik” atau “ideologi” sebagai sumber otoritas politik satu-satunya. Demokrasi menggambarkan sebuah model khas tatanan institusional dan praksis konkret formasi kehendak dan pengambilan keputusan.⁸

Tulisan ini terdiri dari beberapa bagian. Setelah pendahuluan, akan diuraikan tentang relasi antara fenomena krisis moral tradisional dan munculnya hukum sebagai solusi atas krisis tersebut. Hukum yang mempersatukan masyarakat modern yang ditandai dengan pluralitas pandangan hidup adalah hukum yang legitim. Apa itu hukum yang legitim? Menurut Habermas, jaminan legitimasi hukum yang mempersatukan adalah prosedur demokratis. Di dalam masyarakat plural yang ditandai dengan kebhinekaan tentang konsep hidup baik, maka legitimasi hukum tidak lagi dapat merujuk pada konsep hidup baik tertentu seperti hukum

3 Bdk. Janet Coleman (Ed.), *The Individual in Political Theory and Practice*, New York: 1996

4 Bdk. Elif Özmen, “Zwischen Konsens und Disens. Zeitgenössische politikphilosophische Perspektiven auf Demokratie”, dalam: Michael Reder und Maria-Daria Cojocaru (Hg.), *Zukunft der Demokratie*, Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2014.

5 Otto Gusti Ndegong Madung; MERE, Winibaldus Stefanus, Constructing Modern Indonesia Based on Pancasila in Dialogue with the Political Concepts Underlying the Idea of Human Rights. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 1-24, may 2021. ISSN 2599-2147. Available at: <<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEAHR/article/view/20258>>. Date accessed: 02 oct. 2022. doi: <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i1.20258>, hlm. 6

6 Bdk. Elif Özmen, “Zwischen Konsens, *op.cit.*, hlm. 16

7 Jürgen Habermas, “Was macht eine Lebensform rational?”, in: ders. *Erläuterungen zur Diskursethik*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991, hlm. 34

8 Jürgen Habermas, *Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats* (FuG), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992 (1998).

kodrat atau konsep religius. Uraian dilanjutkan dengan bagian berikutnya yang berisikan ulasan tentang relasi dialektis antara demokrasi deliberatif, negara dan ruang publik. Demokrasi adalah sumber legitimasi hukum. Karena itu institusi-institusi negara hukum hidup dari jaringan relasi komunikasi ruang publik politik dan tradisi liberal yang tidak dapat diciptakan oleh sistem hukum dengan daya kekuatannya sendiri.⁹ Pada bagian akhir akan dikemukakan sebuah kesimpulan.

Krisis Moral Tradisional dan Hukum

Persoalan formasi identitas kolektif di tengah masyarakat plural dibahas Habermas dalam karyanya berjudul *Fatizität und Geltung*. Hal tersebut dirumuskan dalam pertanyaan fundamental berikut: bagaimana menciptakan integrasi sosial dalam kondisi masyarakat modern yang plural?¹⁰ Menurut Habermas, dalam masyarakat tradisional *Lebenswelt* merupakan jaminan bagi integrasi sosial. *Lebenswelt* tersebut diwarnai dengan adanya keyakinan kolektif yang mapan dan tidak dipersoalkan, lingkungan sosial yang familiar dan menjamin *trust* satu sama lain. Di dalam *Lebenswelt* tegangan antara faktisitas dan norma diperhalus. Keduanya melebur menjadi satu dan dijinakkan dalam pengetahuan latar kultural kolektif yang mengkonstruksi *Lebenswelt*.

Lebenswelt memiliki daya tahan terhadap tegangan antara faktisitas dan norma, sebab norma menyimpan daya kekuatan faktisitas dalam bentuk kepastian-kepastian *Lebenswelt* (kultural) yang pantang untuk diperdebatkan.¹¹ Akan tetapi *Lebenswelt* sebagai jaminan satu-satunya bagi integrasi sosial hanya dapat berfungsi di dalam masyarakat arkais di mana institusi-institusinya dapat tampil dengan sebuah otoritas tunggal dan absolut.¹² Namun dalam perjalanan evolusi sosial otoritas ini mulai diguncang dan diperdebatkan. Proses diferensiasi sosial menciptakan risiko konflik dan perbedaan pendapat dan disensus. Pertanyaannya, bagaimana konsensus dan integrasi sosial dapat diciptakan dalam masyarakat seperti ini. Ketegangan antara faktisitas dan norma bertambah semakin besar di dalam sebuah masyarakat plural dan sekuler. Para subjek yang bertindak secara komunikatif sering dihadapkan dengan pilihan antara disrupsi komunikasi atau tindakan strategis.

Solusi satu-satunya dari persoalan ini menurut Habermas adalah dengan merujuk kepada hukum. Hukum tersebut, demikian Habermas, memiliki tiga peran sentral. *Pertama*, hukum adalah instrumen yang menghubungkan faktisitas dan norma. *Kedua*, hukum adalah medium integrasi sosial yang terancam karena proses modernisasi, dan baru dapat diselamatkan lewat proses sintesis antara *Lebenswelt* dan sistem-sistem. *Ketiga*, hukum adalah medium integrasi sosial yang tidak dapat diciptakan lagi dengan kekuatan-kekuatan moral. Di sini hukum menyempurnakan moral atau bahkan menggantikannya sama sekali. Dalam hubungan dengan ini solidaritas memainkan peran sentral. Akan tetapi solidaritas di sini tidak dipahami secara substansial yang lahir dari kerentanan manusia, tapi sebagai sebuah solidaritas prosedural. Alessandro Pinzani menyebutnya sebagai model solidaritas ke-2.¹³

Solidaritas II adalah sebuah konsensus yang sudah terbiasa tentang nilai-nilai yang diakui secara intersubjektif yang menjadi orientasi etis bagi setiap subjek.¹⁴ Solidaritas ini lahir dalam konteks atau jaringan etis antara kebiasaan, loyalitas, dan rasa saling percaya yang menjadi basis untuk menyelesaikan konflik yang muncul di dalam jaringan interaksi. Habermas berbicara tentang struktur-struktur pengakuan timbal balik yang kita kenal dari relasi-relasi kultural (*Lebenswelt*) yang konkret sehari-hari.¹⁵ Sebagai kekuatan integrasi

9 Jürgen Habermas, *Die Normalität einer Berliner Republik*. Kleine politische Schriften VIII, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1995, hlm. 77

10 Habermas, FuG, *op.cit.*, hlm. 11

11 *Ibid.*, hlm. 41

12 *Ibid.*, 39

13 Alessandro Pinzani, *Jürgen Habermas*. Vol. 576. CH Beck, 2007, hlm. 162

14 FuG, *op.cit.*, hlm. 91

15 *Ibid.*, hlm. 103

sosial, solidaritas 2 merupakan salah satu dari tiga *resources* yang memenuhi kebutuhan akan integrasi sosial dan orientasi sosial bagi masyarakat modern.¹⁶ Dua *resources* lainnya adalah uang dan kekuasaan administratif.

Di sini kita menyaksikan bagaimana tegangan antara *Lebenswelt* dan sistem muncul kembali ke permukaan, yakni dalam bentuk tegangan antara solidaritas di satu sisi dan uang serta kekuasaan birokratis di sisi lain. Dari antara ketiganya solidaritas merupakan kekuatan integrasi sosial yang paling lemah. Di satu sisi, sistem ekonomi dan birokrasi lewat medium uang dan kekuasaan administratif cenderung untuk mengkolonisasi *Lebenswelt*. Di sisi lain bertambahnya kompleksitas dan proses rasionalisasi masyarakat modern mempersempit peluang untuk memiliki potensi integrasi sosial dan solidaritas yang mencukupi. Akibatnya muncul semacam lubang solidaritas yang hanya dapat diisi dengan instrumen hukum. Sebagai tanggapan atas proses rasionalisasi masyarakat modern, hukum memainkan peran ganda.

Pertama, hukum tampil sebagai basis kepastian solidaritas sosial dalam masyarakat modern di mana tatanan-tatanan sosial tradisional tidak mampu menjamin integrasi sosial.¹⁷ Artinya jaringan interaksi sosial di mana konflik-konflik hingga kini dapat diselesaikan secara etis atas dasar kebiasaan, loyalitas dan rasa saling percaya mengalami proses legalisasi (*Verrechtlichung*).¹⁸ Karena nilai-nilai kolektif sudah raib, maka bukan konsensus tentang nilai-nilai kolektif yang dibangun tetapi tentang prosedur yang diatur secara hukum. Solidaritas di sini mengalami proses formalisasi menjadi semacam loyalitas prosedur yang mengatasi kelemahan motivasional yang marak dirasakan di dalam masyarakat modern sekular. Sebab menurut Habermas, tanpa dukungan pandangan-pandangan metafisis dan religius orientasi-orientasi etis akhirnya hanya dapat diperoleh lewat proses argumentasi. Dan argumentasi membutuhkan aturan-aturan yang ketat.¹⁹ Namun dibandingkan dengan pandangan dunia metafisis dan religius yang kritis, argumentasi memiliki daya kehendak yang lemah.

Kedua, tugas hukum ialah mencegah terjadinya proses kolonialisasi *Lebenswelt*. Media penggerak sosial *uang* dan *kekuasaan birokratis* dijangkarkan di dalam *Lebenswelt* lewat proses institusionalisasi secara hukum sistem pasar dan organisasi birokrasi.²⁰ Atas dasar premis ini hukum mendapatkan fungsi penghubung antara sistem dan *Lebenswelt* dan menjadi sabuk pengaman agar solidaritas dalam bentuk yang abstrak namun mengikat ditransformasi ke dalam relasi-relasi anonim sebuah masyarakat yang kompleks.²¹

Fungsi ganda hukum modern di atas memiliki konsekwensi politis. Habermas menulis: "Penyempurnaan yang niscaya terhadap proses legalisasi seluruh relasi sosial yang mungkin membentuk proses universalisasi status warga negara yang terinstitusionalisasi secara hukum publik. Inti dari kewarganegaraan ini menciptakan hak-hak partisipasi politik."²² Hak partisipasi politik tersebut tentu saja hanya mungkin di dalam sebuah demokrasi. Hukum merupakan jalan keluar satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang disebabkan oleh patologi kolonialisasi atas *Lebenswelt*. Sebab hukum hanya legitim jika ia diciptakan di dalam sebuah prosedur pembuatan undang-undang yang demokratis. Dengan demikian prosedur demokratis berkontribusi untuk mereduksi kompleksitas masyarakat modern. Karena itu untuk Habermas, demokrasi bukan saja sebuah bentuk negara yang mungkin dan salah satu dari model-model di mana kita dapat menciptakan tatanan hukum. Lebih dari itu, demokrasi adalah sistem satu-satunya yang dapat menciptakan sebuah tatanan hukum yang demokratis. Jadi tak mungkin ada hukum yang legitim tanpa demokrasi. Tesis ini dikembangkan lebih lanjut oleh Habermas dalam pandangannya paradigma hukum prosedural.

16 *Ibid.*, hlm. 363

17 *Ibid.*, hlm. 61

18 *Ibid.*, hlm. 101

19 *Ibid.*, hlm. 127

20 *Ibid.*, hlm. 101

21 *Ibid.*, hlm. 77 dan 102

22 *Ibid.*, hlm. 101

Habermas membedakan konsep “paradigma hukum prosedural” dari paradigma hukum *liberal* dan *sosial*. Paradigma hukum liberal memberikan penekanan berlebihan pada bentuk otonomi privat dan menjadikan hukum pertama-tama sebagai alat untuk melindungi otonomi privat tersebut. Sedangkan paradigma hukum sosial (republikan) memberikan perhatian khusus pada otonomi publik dan menjadikan hukum sebagai medium di mana otonomi publik tersebut baru dapat mengembangkan dirinya. Berbeda dengan kedua model tersebut, paradigma hukum prosedural bertolak dari pandangan bahwa warga adalah serentak tujuan dan pencipta norma-norma hukum tersebut. Habermas memandang kedua paradigma terdahulu sebagai manifestasi gambaran manusia dan masyarakat yang didominasi oleh tatanan masyarakat ekonomi kapitalistis. Paradigma liberal berpandangan bahwa masyarakat kapitalistis memenuhi harapan akan keadilan sosial lewat pencapaian kepentingan-kepentingan privat secara otonom. Sebaliknya paradigma negara sosial melihat kerja-kerja liberal sebagai jalan yang menghancurkan impian akan keadilan sosial.²³ Pertentangan ini bagi Habermas adalah bukti kasat mata bahwa kedua paradigma tersebut memandang individu hanya sebagai tujuan dan bukan subjek hukum.

Paradigma prosedural berpijak pada gambaran tentang masyarakat bukan saja sebagai lokus prosedur produksi, melainkan juga tempat proses komunikasi. Untuk dapat memenuhi perannya sebagai jaminan integrasi sosial, hukum harus legitim. Sebab produk hukum yang tidak legitim tidak dapat diterapkan. Menurut Habermas, hukum hanya dipandang legitim jika tujuan dan subjek hukum itu sama. Karena itu, Habermas menolak segala bentuk paternalisme di mana hanya tujuan hukum yang mendapat perhatian atau diabaikan. Legitimasi hukum berpijak pada sebuah desain komunikatif. Sebagai peserta diskursus rasional para subjek hukum harus dapat memeriksa entah sebuah norma yang sedang diperdebatkan dapat memperoleh persetujuan dari semua yang secara potensial terdampak hukum tersebut (*Zustimmung aller möglicherweise Betroffenen*).²⁴ Tatanan hukum mensyaratkan kerja sama antara subjek-subjek yang saling mengakui dalam posisi setara dan bebas.²⁵ Artinya, otonomi publik subjek-subjek hukum sama persis atau memiliki asal-usul yang sama dengan otonomi privatnya. Setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan hukum. Jika tidak, maka hukum yang ditetapkan dianggap tidak legitim. Dan partisipasi para subjek hukum dalam proses pembuatan undang-undang hanya mungkin di dalam demokrasi. Karena itu hukum yang legitim dan demokrasi berkelindan satu dengan yang lain. Habermas hanya memahami hukum sebagai norma-norma hukum yang lahir dari prosedur demokratis. Hukum yang legitim, hukum yang adil dan hukum yang diciptakan secara demokratis adalah satu dan sama. Dengan demikian terdapat relasi timbal-balik antara instansi pembuat undang-undang yang legitim dan publik. “Di dalam paradigma prosedural publik tidak dipandang hanya sebagai latar depan kompleks parlemen, tapi sebagai periferi yang memberikan impuls yang menjadi bagian dari pusat arena politik.”²⁶

Ide dasar paradigma hukum prosedural yakni kesamaan asal-usul otonomi privat dan publik secara khusus berpengaruh pada pandangan Habermas tentang hak-hak konstitusional (*Grundrechte*). Ia menggarisbawahi dimensi intersubjektif dari hak-hak privat atau liberal. Hak-hak ini berpijak pada pengakuan timbal-balik para subjek hukum.²⁷ Hak-hak privat tersebut tidak merujuk pada individu-individu atomistik seperti yang dipikirkan oleh para pemikir liberal klasik (Locke, Kant), melainkan merujuk pada komunitas subjek yang saling mengakui sebagai subjek hukum yang bebas dan setara.²⁸ Dalam teori klasik (Locke, Kant) hak-hak ini memiliki status yang berbeda. Hak-hak subjektif bukan hak kodrati, tetapi hak-hak yang harus diciptakan oleh para warga jika mereka ingin hidup bersama atas basis medium hukum positif yang legitim.²⁹ Dari sudut

23 *Ibid.*, hlm. 491

24 *Ibid.*, hlm. 134

25 *Ibid.*, hlm. 117

26 *Ibid.*, hlm. 533

27 *Ibid.*, hlm. 116

28 *Ibid.*, hlm. 117

29 *Ibid.*, hlm. 151

tilik ini, kita tidak dapat bicara tentang hak-hak asasi manusia, sebab Habermas dalam *Faktizität und Geltung* hanya bicara tentang hak-hak para warga dalam sebuah komunitas politis tertentu. Habermas bicara tentang *Grundrechte*, artinya hak-hak subjektif yang positif. Bagi Habermas, *Grundrechte* merupakan prasyarat bagi legitimasi tatanan hukum. Prasyarat ini diciptakan sendiri oleh para subjek hukum (tujuan dan pencipta hukum sekaligus) sekian sehingga mereka saling mengakui otonomi mereka masing-masing.

Demokrasi Deliberatif, Negara dan Ruang Publik

Bab 3 buku *Faktizität und Geltung* mengemukakan tiga kategori hak yang mutlak perlu bagi seorang pribadi hukum dan satu kelompok hak atas partisipasi politik. Tiga kategori hak dimaksud adalah: (1) Hak atas kebebasan subjektif yang setara dan seluas-luasnya; (2) Hak atas status keanggotaan yang bebas pada sebuah asosiasi hukum; (3) Hak atas perlindungan hukum secara individual.³⁰ Ketiga kelompok hak ini tergolong ke dalam kategori otonomi privat. Kemudian terdapat juga (4) hak-hak atas kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses formasi opini publik dan kehendak. Proses ini berkaitan dengan otonomi politik warga negara.³¹ Semua hak ini berimplikasi pada (5) hak untuk mendapatkan kondisi hidup yang perlu guna terciptanya peluang yang sama untuk menikmati hak-hak warga nomor 1 sampai 4.³² Habermas tidak memberikan perhatian lebih jauh terhadap kelompok hak-hak yang kelima ini kendatipun memiliki peran yang penting. Hak-hak ini tidak berkaitan dengan otonomi privat dan juga otonomi politik. Kelompok ini termasuk hak-hak sosial dan kultural yang berkaitan dengan relasi warga dengan negara.

Habermas menekankan pentingnya aspek partisipasi dalam teori demokrasi diskursif. Karena itu ia menyejajarkan “bara api demokrasi” (*der Glutkern der Demokratie*) tersebut dengan tiga kategori hak dasar yang menjadi esensi pribadi hukum. Memang pada umumnya diakui, bahwa tiga kategori hak merupakan sesuatu yang terberi; bahwa ketiganya, terutama hak atas kebebasan mendahului otonomi politik. “Hak-hak ini merupakan syarat seharusnya yang memungkinkan pelaksanaan otonomi politik; namun di sisi lain sebagai syarat yang memungkinkan, hak-hak tersebut tidak dapat membatasi kedaulatan pembuat undang-undang.”³³ Dalam beberapa bagian menjadi jelas bahwa teori diskursus negara hukum demokratis mengikuti pandangan Rousseau tentang kontrak sosial, terutama ketika ketiga kategori hak dinyatakan bergantung pada kekuasaan demokratis soveren. Dengan demikian tidak ada lagi prinsip hak dasar yang berada di luar proses keputusan politik. Menurut pandangan ini, soveren merupakan sumber syarat-syarat di mana ia menjalankan otonomi politiknya.

Hak-hak dasar yang dikonstruksikan di atas memang bersifat konstitutif bagi setiap asosiasi subjek-subjek hukum yang bebas dan setara. Namun keberadaan hak-hak dasar tersebut membutuhkan kekuasaan negara yang dapat memberikan jaminan kepastian jangka panjang. Hukum dan kekuasaan politik memiliki asal-usul yang sama. Hukum membutuhkan kekuasaan politik agar memiliki pengaruh jangka panjang. Kekuasaan eksekutif, organisasi dan sanksi negara harus diatur menurut hukum agar memiliki basis legitimasi.³⁴ Negara sebagai kekuasaan eksekutif dan lembaga resmi pemberi sanksi sangat dibutuhkan agar hukum dapat dijalankan. Negara juga dipandang urgen, sebab komunitas hukum membutuhkan kekuatan yang menstabilisasi identitas dan juga lembaga hukum yang tertata baik. Negara juga berperan untuk menjamin dan memfasilitasi terjadinya proses formasi kehendak publik.³⁵ Proses horisontal yang telah membentuk warga sebagai sebuah komunitas hukum kini bertransformasi secara vertikal menuju proses pembentukan organisasi bernama negara. Negara di sini merupakan perwujudan institusional dari praksis penentuan diri para warga.

30 *Ibid.*, hlm. 155 dst.

31 *Ibid.*, hlm. 156

32 *Ibid.*

33 *Ibid.*, hlm. 162

34 *Ibid.*, hlm. 166

35 *Ibid.*, hlm 168

Pada saat yang sama proses institusionalisasi menciptakan ruang bagi pembentukan opini secara informal di ruang publik politik, ruang bagi partisipasi politik di dalam dan di luar partai politik. Habermas menamakannya kekuasaan yang terbentuk secara komunikatif dari forum-forum dan perkumpulan yang dapat menghubungkan kekuasaan administratif negara dengan kehendak warga negara. Dengan demikian prinsip soberenitas bangsa tidak lagi terungkap lewat sebuah perkumpulan para warga yang konkret, tapi dalam lingkaran jaringan komunikasi anonim, lewat sirkulasi pertimbangan dan keputusan yang tertata secara rasional.³⁶

Habermas di sini kembali berbicara tentang peran sentral ruang publik. Ruang publik adalah jaringan komunikasi atau sirkulasi substansi dan opini. Komunikasi opini tersebut mengalami proses filterisasi dan pemadatan sehingga terbentuklah opini publik yang berisikan tema-tema tertentu.³⁷ Sebagai sebuah rambu-rambu peringatan (*Warnsystem*), ruang publik berperan mentematisasi topik-topik tertentu, kendati memiliki kapasitas terbatas untuk mengelola persoalan-persoalannya sendiri.³⁸ Apa itu ruang publik? Pada tempat pertama ruang publik diartikan sebagai jaringan komunikasi di mana terjadi pertukaran pandangan dan opini. Perlu ditegaskan bahwa hanya opini yang memenuhi kriteria tertentu dapat menjadi opini publik yang sesungguhnya. Tidak semua opini dapat menjadi opini publik. Namun setiap pandangan berpotensi menjadi opini publik. Hal tersebut sangat bergantung pada syarat-syarat komunikasi yang dapat mendorong perhatian publik kepada topik tersebut. Contohnya, selama penghancuran hutan tropis hanya menjadi topik diskusi sekelompok kecil aktivis lingkungan hidup, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai opini publik, tetapi pendapat pribadi dari masing-masing individu. Ia menjadi opini publik ketika hal tersebut ditematisasi oleh jaringan masyarakat yang lebih luas, entah mendukung atau menentang pengerusakan hutan tropis. Namun perhatian publik yang luas terhadap topik tertentu *an sich* belum merupakan kriteria yang mencukupi bagi pembentukan publisitas. Kriteria yang menentukan dalam definisi opini publik bukanlah keberadaan sebuah publikum, melainkan adanya proses komunikasi yang berlangsung dalam ruang publik tersebut.

Konsep publisitas sedikit bergeser jika ditempatkan dalam konteks politik atau proses pengambilan keputusan politik. Proses ini selalu berlangsung di dalam komunitas terbatas. Di sini publisitas berkaitan dengan jumlah individu yang terbatas, yakni para individu yang terkena dampak atau memiliki pengaruh atas proses pengambilan keputusan. Dengan demikian terdapat relasi antara ruang publik informal atau yang tidak terinstitusionalisasi di satu sisi dan institusi-institusi di sisi lain.³⁹ Publik memberikan reaksi dan mempersoalkan keputusan institusi atau mengangkat aspek yang tidak diperhatikan oleh institusi. Reaksi publik tersebut memprovokasi institusi untuk merevisi keputusannya atau mengambil keputusan baru sama sekali. Di sini gerakan politik di ruang publik bertransformasi menjadi kekuasaan politis, sebab gerakan-gerakan tersebut mempengaruhi keyakinan para pengambil keputusan yang berwenang dalam sistem politik dan juga berdampak pada perilaku para pemilih, anggota parlemen, birokrat dan lain-lain.⁴⁰ Jaringan komunikasi ruang publik dengan itu menampilkan diri sebagai instrumen penting untuk mencegah proses penyempitan praktik kekuasaan politik pada lingkaran kecil elit politik, guna membuka partisipasi warga lebih luas dalam proses politik. Habermas berpandangan bahwa proses demokratisasi kekuasaan hanya mungkin terjadi jika jalur komunikasi antara warga dan pengambil keputusan politik menjadi jalur aliran kekuasaan. Artinya, kekuasaan politik informal dan kekuasaan politik institusional membangun jaringan pengaruh dialektis.⁴¹

36 *Ibid.*, hlm. 170

37 *Ibid.*, hlm. 436

38 *Ibid.*, hlm. 435

39 Philippe-Antoine Hoyerck, "Religion and Democracy: Jürgen Habermas and Charles Taylor on the Public Use of Reason." *The European Legacy* 26.2 (2021): 111-130.

40 FuG, *op.cit.* hlm. 439

41 Anniina Leiviskä, "Disruptive or deliberative democracy? A review of Biesta's critique of deliberative models of democracy and democratic education." *Ethics and Education* 15.4 (2020): 499-515, hlm. 505

Apa yang menjadi basis legitimasi sehingga diskursus di ruang publik dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan formal dalam ruang politik demokrasi? Pertanyaan ini menghantar kita untuk merefleksikan persoalan seputar basis epistemologi demokrasi. Demokrasi memiliki basis epistemologis berarti mengakui kebenaran sebagai unsur hakiki dalam demokrasi. Artinya, perdebatan di ruang publik demokratis bukan sekedar ekspresi dari kepentingan ekonomi atau pertarungan politik identitas.⁴² Dari perspektif demokrasi deliberatif, diskursus di ruang publik sungguh-sungguh berpijak pada landasan epistemis dan normatif. Artinya apa yang diperdebatkan memiliki rujukan pada fakta dan norma tentang apa yang seharusnya dijalankan. Dengan merujuk pada kebenaran, demokrasi tidak akan terperangkap di dalam bahaya tirani mayoritarian seperti dipromosikan oleh para pemimpin populis yang mengukudeta demokrasi untuk kepentingan dukungan politik elektoral dan mengabaikan substansi demokrasi itu sendiri, yakni penghargaan terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara (liberalisme). Agar kebenaran dapat bersemi di dalam demokrasi, iklim kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dijamin oleh negara dan watak anti-intelektualisme dan antisains harus dijauhi.⁴³

Habermas berpandangan bahwa sejumlah elemen prosedural demokrasi memiliki fungsi yang sama dengan elemen prosedural diskursus.⁴⁴ Karena itu, menurutnya, demokrasi memiliki potensi untuk mencapai kebenaran. Secara prosedural dan struktural demokrasi memiliki logik yang membantu kita merumuskan kebenaran. Akan tetapi, Habermas tidak mengatakan bahwa suara mayoritas atau pemilihan umum adalah kebenaran. Dia juga tidak mengatakan bahwa model demokrasi tertentu menghantar kita kepada kebenaran sebagai fakta empiris.⁴⁵ Yang Habermas maksudkan ialah bahwa esensi demokrasi dari perspektif demokrasi deliberatif -yakni debat terbuka dan bebas, posisi warga yang setara, ruang publik kritis, media massa yang independen dan terjangkau, sirkulasi informasi dan pluralisme- merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk menguji klaim-klaim kebenaran. Inilah sejumlah syarat struktural dan prosedural yang secara potensial membantu kita untuk menemukan jawaban dan solusi yang lebih baik atas pertanyaan dan persoalan sosial yang kita hadapi. Kebenaran dalam demokrasi deliberatif tidak bersifat tunggal dan final.⁴⁶ Kita bertolak dari pandangan bahwa ada jawaban-jawaban yang lebih baik dan lebih buruk untuk semua persoalan politik, dan demokrasi adalah sebuah sistem yang dirancang dalam sejarah untuk menemukan jawaban atau solusi yang lebih baik.⁴⁷

Demokrasi deliberatif memungkinkan partisipasi publik secara substantif dan membentuk kultur politik yang egalitarian, bebas dan bermartabat. Deliberasi publik membuka ruang partisipasi warga untuk turut menentukan arah kebijakan publik dan melakukan kontrol atas kekuasaan. Paradigma demokrasi deliberatif adalah praksis politik demokratis yang sesungguhnya sebab ia meradikalisasi demokrasi itu sendiri. Dari sudut pandang paradigma demokrasi deliberatif, proses diskusi politik publik tentang rancangan sebuah Undang-Undang dan keputusan politik tidak ditafsirkan sebagai ekspresi politik identitas, melainkan ungkapan sebuah deliberasi tentang alasan mengapa sebuah keputusan politik seharusnya diambil.⁴⁸ Demokrasi deliberatif mendorong agar terjadi proses penguatan argumentasi di ruang publik, sebab argumentasi adalah substansi dari demokrasi. Tanpa argumentasi tak ada demokrasi. Yang ada hanyalah pertarungan kepentingan-kepentingan. Demokrasi tanpa argumentasi yang berpijak pada kebenaran adalah tirani mayoritarian yang

42 Otto Gusti Madung, "Populisme, Krisis Demokrasi, dan Antagonisme. Populism, the Crisis of Democracy, and Antagonism." *Jurnal Ledalero* 17.1 (2018): 58-76.

43 Otto Gusti Ndegong Madung, and Adrianus Yohanes Mai. "Populism, Radical Democracy, and the Indonesian Process of Democratization." *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 13, no. 1, 30 Apr. 2022, pp. 131-148, <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.131-148>. Accessed 30 Sep. 2022.

44 Jürgen Habermas, *Zwischen Naturalismus und Religion*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2005.

45 Simone Chambers, "Truth, deliberative democracy, and the virtues of accuracy: is fake news destroying the public sphere?." *Political Studies* 69.1 (2021): 147-163.

46 Julian Nida-Rümelin, *Demokratie und Wahrheit*. CH Beck, 2006.

47 Hélène Landemore, "Beyond the fact of disagreement? The epistemic turn in deliberative democracy." *Social Epistemology* 31.3 (2017): 277-295

48 Jürgen Habermas, *Die Einbeziehung des anderen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996.

pernah menghukum mati Sokrates dan mengusung Hitler ke singgasana kekuasaan. Tirani mayoritarian yang sama sesungguhnya sedang dihidupkan kembali dewasa ini oleh para politisi populis yang mempromosikan demokrasi tanpa liberalisme.⁴⁹ Tanpa kebenaran wajah politik akan berubah menjadi politik identitas yang menampilkan para pemimpin populis. Para pemimpin populis adalah politisi yang gemar menyebar kebohongan dan memanipulasi kebencian rakyat demi dukungan elektoral. Karena itu awasan Plato dalam bukunya *Politeia* (Republik) patut dicermati:

Jika para filsuf tidak menjadi raja di negara-negara atau para raja dan pemangku kekuasaan politik tidak mempelajari filsafat secara serius dan mendasar (*gründlich*) dan keduanya yakni filsafat dan kekuasaan negara tak berkelindan satu sama lain, maka bencana tanpa akhir akan menimpa negara-negara dan juga seluruh umat manusia.⁵⁰

Argumentasi atau deliberasi dalam demokrasi substantif selalu memiliki titik pijak penilaian-penilaian rasional secara empiris dan normatif. Artinya, deliberasi selalu merujuk pada pernyataan deskriptif tentang apa yang riil secara empiris dan proposisi preskriptif tentang apa yang seharusnya dilaksanakan. Dengan demikian, argumentasi bukan sekedar ekspresi permainan akrobat kepentingan-kepentingan (ekonomi atau identitas sektarian), melainkan berisi tentang proposisi-proposisi kebenaran. Demokrasi deliberatif merupakan model tandingan dan sekaligus kritikan atas rejim antisains yang sedang marak dipraktikkan di Indonesia dan dipromosikan oleh banyak pemimpin populis pada tingkat global. Demokrasi tanpa kebenaran adalah hampa dan akan terperosok ke dalam desisionisme. Desisionisme berarti keputusan politik diambil atas pertimbangan kekuasaan semata, tanpa basis argumentasi yang benar dan titik pijak ketepatan (*Richtigkeit*) normatif (moral) yang kokoh.⁵¹ Untuk menjamin kualitas argumentasi tersebut ruang publik politik sangat dibutuhkan. Ruang publik tersebut terbentuk dan dijamin lewat akses kolektif atas sumber informasi, sarana media massa publik dan privat, institusi pendidikan dan forum-forum diskusi.

Diskursus publik adalah prasyarat kultural dasariah sebuah demokrasi yang sungguh hidup. Sebagai prasyarat kultural, deliberasi publik berperan menjadi kompas penunjuk arah sekaligus kontrol atas proses pembuatan regulasi dan tindakan eksekutif. Formasi deliberasi publik ini membutuhkan kerja sama antara politik (negara), media massa dan masyarakat sipil. Dari pihak politik dituntut transparansi tingkat tinggi dan kewajiban menyampaikan argumentasi publik rasional untuk setiap kebijakan.⁵² Pengerahan *buzzer* adalah racun bagi ruang publik, memperkuat fenomena *echo chambers* dan polarisasi diskursus publik. Kontribusi media massa ialah menyediakan *platform* diskusi bagi masyarakat luas serta tidak membiarkan pandangannya diinstrumentalisasi untuk kepentingan kekuasaan. Untuk konteks Indonesia hal ini menjadi persoalan serius, sebab sejumlah media massa (cetak dan elektronik) berafiliasi dengan para pengusaha yang juga menguasai partai politik.⁵³ Manipulasi ruang publik untuk kepentingan kekuasaan sangat rentan terjadi. Sementara itu, masyarakat sipil dituntut untuk menaruh minat dan berpartisipasi aktif dalam diskusi publik.⁵⁴

Bergesernya ruang deliberasi publik dari media massa *mainstream* ke jaringan media sosial dan media *online* dengan kualitas yang mencemaskan menciptakan tantangan tersendiri bagi pembentukan kualitas demokrasi. Arus informasi dan data sering bergerak sesuai selera dan preferensi pengguna yang tak jarang menutup diri terhadap informasi dan pandangan yang lebih terpercaya dan berkualitas. Hal ini memunculkan apa yang dikenal dengan fenomena *echo chambers*.⁵⁵ Inovasi teknologi ini tentu menghadapkan ruang publik politik dengan

49 Julian Nida-Rümelin, *Die gefährdete Rationalität der Demokratie: ein politischer Traktat*. Edition Körber, 2020.

50 Platon, *Der Staat*, terj. Otto Apelt. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1989, 473c-d

51 Julian Nida-Rümelin, *Die gefährdete Rationalität*, *op.cit.*, hlm. 202

52 Simone Chambers, *op.cit.*, hlm. 153

53 Otto Gusti Ndegong Madung; MERE, Winibaldus Stefanus, *Constructing Modern Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 16

54 Bdk. Julian Nida-Rümelin, *Die gefährdete Rationalität*, *op.cit.*, hlm. 204

55 Ibid.

tantangan luar biasa. Dalam kaitan dengan fragmentasi ruang-ruang diskursus, mulai bermunculan elemen-elemen ruang publik yang di satu sisi menampilkan karakter diskursus publik, tapi di sisi lain berlangsung di ruang-ruang otonom tanpa relasi satu dengan yang lain. Akibatnya ialah menguatnya fragmentasi sosial. Horison bersama dalam memberikan kritik atau evaluasi atas proyek politik semakin menipis dan kabur. Formasi opini publik pun mengalami proses radikalisis berdasarkan efek dari polarisasi sosial.

Namun, di sisi lain, teknologi digital telah menyediakan sejumlah kemudahan untuk mengakses informasi dan terlibat dalam diskusi politik publik. Peluang ini dapat digunakan untuk merevitalisasi formasi opini publik dan proses pengambilan keputusan secara demokratis. Teknologi digital mendorong partisipasi dan deliberasi. Namun, adanya pluralitas dan prinsip publisitas dalam proses diskursus di ruang virtual harus tetap dijamin, dan munculnya fenomena *echo chambers* serta fragmentasi ruang diskursus harus dicegah atau dilarang. Deliberasi publik adalah pertukaran argumentasi untuk mendukung keyakinan politik. Dengan demikian keyakinan politik tidak saja sekedar preferensi subjektif, tapi berpijak pada fakta politis yang objektif baik secara empiris maupun normatif. Karena itu, perbedaan keyakinan politik akan melahirkan perdebatan politik di ruang publik, parlemen dan komisi-komisinya, institusi partai politik, masyarakat sipil, media massa dan ruang privat. Di dalam demokrasi, perbedaan-perbedaan tersebut lumrah dan tidak bereskalasi menjadi tindakan kekerasan dan perang, sebab demokrasi berpijak pada prinsip kooperasi dan penentuan diri kolektif setiap individu yang bebas dan setara.

Uraian di atas menunjukkan bahwa publisitas bukan sekedar forum pertukaran pendapat sederhana, melainkan unsur dasariah dari sebuah demokrasi. Atau dalam bahasa Habermas: “*Kein Rechtsstaat ohne radikale Demokratie*”.⁵⁶ Dan demokrasi radikal itu terungkap lewat partisipasi aktif warga di dalam ruang publik yang berdampak pada pengambil kebijakan publik. Pandangan ini merupakan kritik atas konsep institusional tentang demokrasi. Dalam pengertian institusional, konsep demokrasi dipersempit menjadi perkara institusional semata di mana pendapat warga hanya dapat disalurkan lewat institusi-institusi politik formal seperti pemilu, referendum dan lain-lain. Habermas sebaliknya berpendapat bahwa proses transformasi opini publik menuju kekuasaan politik harus berlangsung secara terus menerus. Demokrasi yang autentik mengandaikan adanya publisitas yang berfungsi dan budaya politik yang demokratis. Sebab, demikian Habermas, “institusi-institusi kebebasan berbasis hukum akan ambruk tanpa inisiatif-inisiatif warga yang menghayati kultur kebebasan tersebut”.⁵⁷

Poin terakhir ini menghantar kita kepada satu konsep penting dalam pemikiran politik Habermas yakni konsep *Verfassungspatriotismus* – patriotisme konstitusi. Konsep ini merujuk pada term yang pernah digunakan oleh Dolf Sternberger pada tahun 1970-an.⁵⁸ *Verfassungspatriotismus* berbeda dari patriotisme klasik, sebab patriotisme konstitusi merujuk pada pandangan bahwa kultur politik sebuah bangsa terkristalisasi di dalam konstitusi negara tersebut.⁵⁹ Artinya, identitas sebuah bangsa dibangun lewat prinsip-prinsip yang terkandung di dalam konstitusi, dan bukan saja ditunen dari elemen-elemen kesamaan sejarah, wilayah geografis, bahasa, tradisi kultural, latar belakang etnis, agama dan seterusnya. Habermas menekankan pentingnya afinitas identitas kolektif sebuah bangsa pada prinsip-prinsip universal negara hukum dan demokrasi.⁶⁰ Bangsa modern berbasis kewargaan tidak menemukan dan merumuskan identitasnya di dalam kesamaan etnis-kultural, melainkan lewat praksis kewargaan yang secara aktif mengartikulasikan hak-hak komunikasi dan partisipasi publik. Di sini tampak bahwa unsur-unsur kewarganegaraan republikan membebaskan diri dari ikatan komunitas prapolitis yang terintegrasi lewat kesamaan asal-usul etnis, tradisi dan bahasa.⁶¹

56 Jürgen Habermas, *Die Normalität der Berliner*, *op.cit.*, hlm. 79

57 FuG, hlm. 165

58 Bdk. Dolf Sternberger, *Verfassungspatriotismus*, Insel-Verlag, 1990.

59 Bdk. Jürgen Habermas, *Die Einbeziehung des anderen*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996, hlm. 143

60 Bdk. J. Habermas, *Die nachholende Revolution. Kleine politische Schriften VII*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, hlm. 153

61 Bdk. FuG, hlm. 636

Republikanisme Habermasian berpijak pada basis argumentasi bahwa otonomi politik merupakan tujuan dalam dirinya yang tidak dapat digapai dengan cara merealisasikan interese privat masing-masing individu, melainkan lewat partisipasi politik semua dalam sebuah praksis intersubjektif.⁶² Artinya, tak seorang pun dapat hidup bebas dengan cara mengorbankan yang lain, sebab kebebasan seorang individu terhubung dengan kebebasan individu-individu lain tidak saja dalam pengertian kebebasan negatif liberal.⁶³ Untuk masyarakat pasca-tradisional, model republikanisme Habermasian ini dibangun atas dasar ide *Verfassungspatriotismus*. Sebab hanya patriotisme konstitusi⁶⁴ mampu mengembangkan sensibilitas terhadap keanekaragaman dan sekaligus kesatuan pandangan-pandangan hidup (*Lebensformen*) berbeda yang berkoeksistensi dalam sebuah masyarakat multikultural.

Penutup

Salah satu kekuatan demokrasi deliberatif ialah menghidupkan ruang publik masyarakat sipil. Dalam sebuah masyarakat plural yang antara lain diwarnai dengan pluralitas pandangan moral, legitimasi hukum tidak dapat lagi merujuk pada sebuah substansi moral tertentu. Untuk mengatasi persoalan legitimasi ini, konsep demokrasi diskursif atau deliberatif menawarkan legitimasi prosedural lewat partisipasi diskursif masyarakat sipil di ruang publik. Kebijakan hanya memiliki basis legitimasi jika mendapat dukungan dari publik, terutama publik yang terdampak dari kebijakan tersebut. Demokrasi deliberatif juga relevan sebagai sebuah kekuatan antagonistik terhadap konteks demokrasi Indonesia yang menurut para ahli sedang dikooptasi para oligark.⁶⁵ Para oligark adalah kelompok kepentingan yang menguasai opini publik. Demokrasi Indonesia juga diwarnai sejumlah gerakan populistik yang antidemokratis. Di sana terdapat kepentingan-kepentingan terselubung yang jauh dari ideal rasionalitas dan keadilan diskursus. Di tengah tantangan ini, demokrasi deliberatif dapat menyediakan instrumen teoretis guna meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam menghadapi kekuasaan oligarkis.

Salah satu kritikan terhadap konsep demokrasi deliberatif ialah bahwa ideal konsensus yang ditawarkan dalam proses diskursus dinilai tidak realistis. Diskursus pada prinsipnya berfungsi menciptakan konsensus lewat komunikasi atau perbincangan. Namun setiap komunikasi selalu bersifat ambivalen. Komunikasi bisa saja menciptakan kesepahaman, tapi tak jarang juga berujung pada ketidaksepahaman atau salah paham. Aristoteles misalnya, seperti halnya Habermas, dengan ungkapan *zoon logon echon* berasumsi dan yakin bahwa manusia bergerak dari “komunikasi” menuju pembentukan “komunitas”. Bahasa yang sama akan melahirkan identitas yang sama dalam sebuah komunitas politik (*polis*). Akan tetapi pada abad moderen, filsuf Thomas Hobbes justru menunjukkan kenyataan sebaliknya. Perang antarkonfesi selama 30 tahun yang menghancurkan seluruh Eropa membuat Hobbes tidak yakin dengan kemampuan bahasa menciptakan konsensus dan komunitas. Perang antara Gereja Katolik dan Gereja Protestan ini berawal dari tafsiran yang berbeda atas Kitab Suci dan ajaran Gereja. Hobbes berpandangan bahwa lida adalah trompet perang dan pertentangan. Kedua filsuf ini benar. Komunikasi selalu ambivalen. Dia dapat menciptakan kesadaran kolektif jika didahului dengan kehendak untuk saling pengertian. Jika tidak, bahasa dapat menghancurkan kehidupan bersama.

62 *Ibid.*, hlm. 641

63 Bdk. Jürgen Habermas, *Die Einbeziehung*, hlm. 126

64 FuG, hlm. 642 dst.

65 Vedi R. Hadiz, “Indonesia’s year of democratic setbacks: Towards a new phase of deepening illiberalism?.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 53.3 (2017): 261-278.

Daftar Rujukan

- Arendt, Hannah, and Karl Theodor Jaspers. *Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft*. Frankfurt a. M.: Europäische Verlagsanstalt, 1955.
- Chambers, Simone. "Truth, deliberative democracy, and the virtues of accuracy: is fake news destroying the public sphere?." *Political Studies* 69.1 (2021): 147-163.
- Coleman, Janet, ed. *The individual in political theory and practice*. No. 6. Oxford University Press, 1996.
- Sternberger, Dolf. *Verfassungspatriotismus*. Insel-Verlag, 1990.
- Habermas, Jürgen. "Die nachholende Revolution. Kleine politische Schriften VII." *Frankfurt/Main: Suhrkamp*, 1990.
- Habermas, Jürgen. "Was macht eine Lebensform rational." *Erläuterungen zur Diskursethik* 1 (1991): 31-48.
- Habermas, Jürgen. "Faktizität und Geltung Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992." (1998).
- Habermas, Jürgen. *Die Einbeziehung des anderen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996
- Habermas, Jürgen. *Die Einbeziehung des anderen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996.
- Habermas, Jürgen. *Zwischen Naturalismus und Religion*. Frankfurt am Mein: Suhrkamp, 2005.
- Hadiz, Vedi R. "Indonesia's year of democratic setbacks: Towards a new phase of deepening illiberalism?." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 53.3 (2017): 261-278.
- Hoyeck, Philippe-Antoine. "Religion and Democracy: Jürgen Habermas and Charles Taylor on the Public Use of Reason." *The European Legacy* 26.2 (2021): 111-130.
- Landemore, Hélène. "Beyond the fact of disagreement? The epistemic turn in deliberative democracy." *Social Epistemology* 31.3 (2017): 277-295.
- Leiviskä, Anniina. "Disruptive or deliberative democracy? A review of Biesta's critique of deliberative models of democracy and democratic education." *Ethics and Education* 15.4 (2020): 499-515.
- Madung, Otto Gusti. "Populisme, Krisis Demokrasi, Dan Antagonisme| Populism, the Crisis of Democracy, and Antagonism." *Jurnal Ledalero* 17.1 (2018): 58-76.
- MADUNG, Otto Gusti Ndegong; MERE, Winibaldus Stefanus. Constructing Modern Indonesia Based on Pancasila in Dialogue with the Political Concepts Underlying the Idea of Human Rights. **Journal of Southeast Asian Human Rights**, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 1-24, may 2021. ISSN 2599-2147. Available at: <<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEAHR/article/view/20258>>. Date accessed: 02 oct. 2022. doi: <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i1.20258>.
- Madung, Otto Gusti Ndegong, and Adrianus Yohanes Mai. "Populism, Radical Democracy, and the Indonesian Process of Democratization." *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 13, no. 1, 30 Apr. 2022, pp. 131-148 , <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.131-148>. Accessed 30 Sep. 2022.
- Nida-Rümelin, Julian. *Demokratie und Wahrheit*. CH Beck, 2006.
- Nida-Rümelin, Julian. *Die gefährdete Rationalität der Demokratie: ein politischer Traktat*. Edition Körber, 2020.
- Özmen, Elif. "Zwischen Konsens und Dissens. Zeitgenössische politikphilosophische Perspektiven auf die Demokratie." *REDER, Michael u. COJOCARU, Mara-Daria (Hg.): Zukunft der Demokratie. Ende einer Illusion oder Aufbruch zu neuen Formen* (2014): 125-137.
- Pinzani, Alessandro. *Jürgen Habermas*. Vol. 576. CH Beck, 2007.
- Platon. *Der Staat*, terj. Otto Apelt. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1989.
- Popper, Karl R. *Die offene Gesellschaft und ihre Feinde: Der Zauber Platons*. Vol. 1. Mohr Siebeck, 2003.